PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KECAMATAN BETARA

Jalan Lintas Kuala Tungkal – Jambi Km.42 Pematang Lumut Kodepos 36555 www.kecamatanbetara.tanjabbarkab.go.id.kecamatanbetara@tanjabbarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT **TAHUN 2025** NOMOR 62

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA KANTOR CAMAT BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

CAMAT BETARA,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi : a. publik pada Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Camat Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dibuat penunjukan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan mengelola, Pelaksana untuk Dokumentasi mengoperasikan, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - pertimbangan sebagaimana bahwa berdasarkan b. dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Betara tentang Penunjukan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kantor Camat Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun : 1. 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 182. Tambahan LembaranNegara Republik Nomor Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999

- tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang
 Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 1);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
- Tanjung Jabung Barat 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan (Lembaran Daerah Perangkat Susunan Kabupeten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perbuahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
 - 14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Menunjuk Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kantor Camat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Nama

: MUKHLASIN S.Kom.I

Jabatan

: Penata Layanan Operasional Kecamatan

Betara

KEDUA

Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengelola dan mengoperasikan Aplikasi PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah;

b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi pada Aplikasi PPID Pelaksana;

c. melayani permintaan informasi dan dokumentasi pada Aplikasi PPID Pelaksana; dan

d. membuat laporan harian pelaksanaan monitoring terhadap aplikasi PPID;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Lumut Juli 2025 pada tanggal 31

MT BETARA,

Pembina TK.I/IVb

NIP 19741120 199703 1 003